



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.Tlm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara. Kota Gorontalo Nomor : [REDACTED] pada tanggal 20 Agustus 2009, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo 1 minggu, kemudian pisah sampai sekarang;

Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.Tlm

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PG TG berumur 3 tahun 3 bulan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
 - Tergugat sering pulang larut malam ke rumah sekitar jam 12 malam bahkan jam 1 malam.
 - Tergugat sering mabuk mabukan bersama teman – temannya.
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak setelah pisah dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada akhir Agustus 2009, dengan masalah yang sama di mana Tergugat tidak mengindahkan teguran Penggugat agar tidak pulang larut malam yang mengakibatkan Penggugat turun dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;
7. Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan lagi hubungan layaknya suami isteri dan tidak ada komunikasi;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.Tlm

lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

- Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara. Kota Gorontalo Nomor : [REDACTED] Tanggal 20 Agustus 2009, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P.1;
- Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat (**TERGUGAT**) tertanggal 19 November 2012;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Tohupo, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertetangga dengan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, kenal dengan Tergugat sejak kecil, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi lupa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak diundang karena acara pernikahan dilaksanakan di Kota Gorontalo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi lupa di mana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, berumur 3 tahun lebih;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah dan sampai sekarang ini saksi melihat Tergugat minum-minuman beralkohol sampai mabuk bersama dengan teman-temannya di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Saksi tidak melihat Tergugat minum-minuman beralkohol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, karena saksi tidak melihat lagi Penggugat bersama dengan Tergugat, saksi pernah melihat Penggugat naik bentor sendirian namun saksi tidak tahu Penggugat pergi ke mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat apakah masih saling berkomunikasi dan adakah nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak merukunkan Penggugat dan Tergugat sedangkan upaya damai dari keluarga saksi juga tidak tahu;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Gompanse Barat, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat hanya berbatas jalan;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 3 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 16 halaman

Putusan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.Tlm

- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, berumur 3 tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa Tergugat sebelum dan sesudah menikah dengan Penggugat, saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol tapi tidak melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kebiasaan Tergugat meminum minuman beralkohol menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Penggugat dan Tergugat tinggal selama satu minggu di rumah orang tua Tergugat, yang saksi ketahui bahwa Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat sekarang ini tinggal di Kota Gorontalo karena ada kuliah, sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling berkomunikasi Saksi tidak tahu, kalau untuk nafkah Saksi tahu bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Yang saksi ketahui untuk nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hanya ditanggulangi oleh orang tua Penggugat dan saksi sering dimintai bantuan untuk membeli susu untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak merukunkan Penggugat dan Tergugat sedangkan upaya damai dari keluarga saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **SAKSI III PENGUGAT**, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Gompase Barat, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 20 Agustus 2009;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, selama satu minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, berumur 3 tahun lebih dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sesuai penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa sesuai penyampaian Penggugat penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pulang larut malam dan minum-minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadian tersebut hanya sepengetahuan saksi bahwa pada waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Saksi kurang yakin atas penyampaian Penggugat dan tetangga tentang sikap buruk Tergugat, kemudian Saksi pergi dan mendapati Tergugat bersama teman-temannya sedang minum-minuman beralkohol dan sudah larut malam;
- Bahwa Saksi satu kali melihat langsung Tergugat minum-minuman beralkohol dan sudah larut malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Tergugat tersebut ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, yang saksi ketahui bahwa Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat bersama anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.Tlm

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat sekarang ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masih ada saling komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan namun tidak berhasil;

4. **SAKSI IV PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Bontuladidi, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Tergugat dan bertetangga dengan rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil, Penggugat bernama PENGUGAT, kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah bulan Agustus 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki,
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum dan sesudah menikah Tergugat suka pulang larut malam dan minum-minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi seringkali bersama dengan Tergugat minum-minuman beralkohol dan kadang pulang sampai larut malam;
- Bahwa minuman yang biasa Tergugat minum bermerk pinaraci;
- Bahwa Saksi bersama Tergugat biasa minum di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama satu minggu di rumah orang tua Tergugat, Saksi tidak mengetahui Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, karena saksi tidak melihat lagi Penggugat bersama dengan Tergugat, saksi melihat Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah sekitar 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat masih ada saling komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak merukunkan Penggugat dan Tergugat sedangkan upaya damai dari keluarga saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.Tlm

dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil. Oleh karena itu ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilmuta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena sikap Tergugat yang sering pulang larut malam bahkan hingga dini hari, di samping itu Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya setelah berpisah tempat tinggal. Hal mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak akhir Agustus 2009 sampai dengan sekarang dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami-istri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa asli akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh Tergugat (TERGUGAT) di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.Tlm

meterai Rp. 6000,- tertanggal 19 November 2012 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Bukti mana meskipun tidak dinactsegelekan pos sehingga bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah, namun demikian terhadap bukti P.2 tersebut jika dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat persesuaian fakta yang dikandung oleh bukti P.2 tersebut dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, fakta mana yang dimaksud oleh Majelis Hakim adalah Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan empat orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan sebagai pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I PENGUGAT**, sebagai tetangga orang tua Tergugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu minggu di rumah orang tua Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak ada masalah. Akan tetapi Saksi mengetahui bahwa sebelum dan setelah menikah Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya. Saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II PENGUGAT**, telah pula menerangkan hal yang senada dengan keterangan saksi sebelumnya, di mana Saksi juga tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sebelum dan setelah menikah namun Saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk. Di samping itu Saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baik ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat maupun di tempat lain. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.Tlm

dengan sekarang, di mana Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat sendiri sedangkan Penggugat tinggal di Kota Gorontalo karena Penggugat kuliah di kota tersebut. Sejak itu pula Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena Saksi sering dimintai bantuan oleh orang tua Penggugat untuk membelikan susu bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi **SAKSI III PENGGUGAT** sebagai kakak kandung Penggugat menerangkan bahwa berdasarkan penyampaian Penggugat kepada Saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut karena Tergugat sering pulang larut malam dan bermabuk-mabukan. Hal mana terhadap pengakuan Penggugat tersebut dan tetangga tentang sikap Tergugat, Saksi tidak begitu saja mempercayai sehingga Saksi berusaha mencari tahu, hingga akhirnya Saksi melihat sendiri Tergugat sedang minum minuman keras bersama teman-temannya sampai larut malam. Hal mana pula akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi **SAKSI IV PENGGUGAT** sebagai teman dekat Tergugat yang bertetangga dengan rumah orang tua Tergugat memberikan keterangan bahwa Saksi bersama Tergugat seringkali minum minuman keras merk pinaraci hingga larut malam. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat dalam persidangan menyampaikan bahwa keduanya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Keduanya hanya mengetahui kebiasaan Tergugat meminum minuman keras sejak sebelum dan setelah menikah dengan Penggugat. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat minum minuman keras tidak dapat terbukti karena kedua Saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.Tlm

kebiasaan minum minuman keras Tergugat tersebut sejak sebelum dan setelah menikah, sehingga dengan keterangan kedua Saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebiasaan minum Tergugat tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun meski demikian, kedua Saksi sama-sama memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan tidak pernah hidup bersama sejak kurang lebih 3 tahun lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang diawali dengan sikap Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak menyukai kebiasaan Tergugat minum minuman keras dan pulang hingga larut malam, hal mana tindakan Penggugat tersebut merupakan suatu bentuk penolakan terhadap kebiasaan buruk Tergugat yang dapat



mengakibatkan dampak negatif bagi diri Tergugat sendiri dan rumah tangga, serta dengan memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menepis setiap anjuran Majelis Hakim untuk memaafkan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan berada di puncak ketidakrukunan, maka Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih layak untuk dibubarkan daripada dipertahankan karena hanya akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (hal negatif) daripada *masalah* (hal positif) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19 :

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

Artinya : ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat an-Nisa :19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.Tlm

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **WAHAB AHMAD, S.HI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. MARTIN UMAR, SH** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI

Hakim Anggota II,

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. MARTIN UMAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)